



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

**MEKANISME PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA MASYARAKAT UMUM
SEBAGAI PESERTA BANTUAN IURAN (PBI) BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL (BPJS) KESEHATAN KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan terdaftar dalam penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pemerintah Daerah memberikan subsidi;
- b. bahwa pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintahan Desa, BPJS dan Masyarakat;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembayaran dan tertib administrasi keuangan perlu diatur Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Masyarakat Umum Sebagai Peserta Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dengan BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo dalam rangka Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Masyarakat Umum sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA MASYARAKAT UMUM SEBAGAI PESERTA BANTUAN IURAN (PBI) BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo.
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Tebo;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo adalah Organisasi Pemerintah Daerah sebagai pelaksana Tugas Bupati dalam hal ini melaksanakan tugas untuk menentukan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Tebo;
6. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo adalah Organisasi Pemerintah Daerah sebagai Pelaksana Tugas Bupati dalam hal ini melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kabupaten Tebo secara umum dan atau masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS baik mandiri maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI);
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

9. Belanja subsidi adalah alokasi anggaran belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu agar terjaminnya tingkat kesehatan masyarakat banyak yang dalam hal ini berupa subsidi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Tebo;
10. Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Masyarakat Umum sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Tebo adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat umum yang melibatkan berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota maupun desa serta masyarakat yang ditetapkan sebagai Peserta Penerima bantuan Iuran (PBI);
11. Rumah tangga kurang mampu yang adalah masyarakat Kabupaten Tebo yang tidak mampu secara ekonomi yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat dan berhak mendapatkan/ masuk dalam program jaminan kesehatan masyarakat umum sebagai Peserta Penerima bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Tebo;
12. Daftar penerima manfaat adalah sederatan kumpulan nama masyarakat rumah tangga kurang mampu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo sebagai Peserta Penerima bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Tebo;
13. Perusahaan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah merupakan Perusahaan umum Negara yang bertanggungjawab atas jaminan kesehatan masyarakat umum;
14. Masyarakat penerima manfaat adalah masyarakat Kabupaten Tebo yang berhak menerima program jaminan kesehatan masyarakat umum sebagai Peserta Penerima bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Tebo;
15. Bantuan Iuran adalah kewajiban pembayaran atas iuran peserta BPJS Kesehatan yang di tanggung dan dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo;

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan dan sasaran pemberian belanja subsidi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Masyarakat Umum sebagai Peserta Penerima bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Tebo merupakan salah satu kepedulian sosial Pemerintah terhadap masyarakat khususnya rumah tangga kurang mampu dalam memenuhi sebagian kebutuhan kesehatan dalam bentuk jaminan asuransi kesehatan;

BAB III
BESARAN SUBSIDI DAN ALOKASI ANGGARAN
Pasal 3

Alokasi anggaran belanja subsidi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Masyarakat Umum sebagai Peserta Penerima Bantuan luran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 4.339.591.200,- (Empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2021;

Pasal 4

1. Alokasi anggaran subsidi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum sebagai Peserta Penerima Bantuan luran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Tebo akan dipergunakan untuk pembayaran Kapitasi dan klaim biaya perobatan masyarakat oleh BPJS Kesehatan tahun 2021;
2. Dalam usaha mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Masyarakat Umum sebagai Peserta Penerima Bantuan luran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Tebo, dapat di alokasi Anggaran;
 - a. biaya operasional BPJS Kesehatan dan biaya pelayanan kesehatan langsung maupun pelayanan kesehatan tidak langsung;
 - b. biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan unit pengaduan masyarakat yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi dan Tim Monev Pelaksanaan Program yang ditanggulangi oleh BPJS Kesehatan Cabang Bungo sesuai kewenangannya;

BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 5

Pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Tebo ke BPJS Kesehatan Cabang Bungo, sebagai berikut :

- a. kepala BPJS Kesehatan Cabang Bungo membuat Surat Penagihan Pembayaran subsidi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum sebagai Peserta Penerima Bantuan luran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Tebo kepada Pemerintah Kabupaten Tebo;
- b. permintaan transfer dana belanja subsidi program jaminan kesehatan masyarakat umum sebagai Peserta Penerima bantuan luran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Tebo kepada Pemerintah Kabupaten Tebo yang ditandatangani oleh kepala BPJS Kesehatan Cabang Bungo atau yang mewakili serta tembusannya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi;

- c. Pemerintah Kabupaten Tebo dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo/ PPKD memproses permintaan pembayaran dimaksud sesuai Pasal 4 ayat (1) setelah tembusan Surat Permintaan Transfer Dana dimaksud diterima dan dinyatakan lengkap oleh Pemerintah Kabupaten Tebo dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo/ PPKD;
- d. sumber dana belanja subsidi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Tebo dari Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2021 pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja subsidi;
- e. besarnya pembayaran uang subsidi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Tebo yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo berdasarkan permintaan kebutuhan yang diajukan BPJS Kesehatan Cabang Bungo dan pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening BPJS Kesehatan Cabang Bungo;
- f. BPJS Kesehatan Cabang Bungo menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Tebo dan Pemerintah Kabupaten Tebo memberikan bukti transfer kepada BPJS Kesehatan Cabang Bungo jika pembayaran telah dilakukan;

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pertanggungjawaban belanja subsidi dari APBD Kabupaten Tebo kepada BPJS Kesehatan Cabang Bungo terdiri dari :

- a. bukti transfer dana dari pemerintah Kabupaten Tebo ke BPJS Kesehatan Cabang Bungo;
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja subsidi;
- e. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari laporan BPJS Kesehatan Cabang Bungo;

Pasal 7

Apabila sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 dana belanja subsidi yang ditransfer dari Pemerintah Kabupaten Tebo ke BPJS Kesehatan Cabang Bungo terdapat kelebihan pembayaran, maka sisa dana yang ada dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten Tebo;

Pasal 8

Terhadap kekurangan pembayaran kepada BPJS Kesehatan Cabang Bungo dari Pemerintah Kabupaten Tebo kondisi per 31 Desember 2021, akan dibayarkan kemudian pada tahun anggaran 2022 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo;

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 10-3-2021

 **BUPATI TEBO,**

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 10-3-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

 
TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 NOMOR.....²³